



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR: SE- 07 /BC/2020

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN IMPORTASI BARANG YANG MENGGUNAKAN SKEMA TARIF BEA MASUK BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL (TARIF PREFERENSI) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19)

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC
2. Para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

A. Umum

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berperan aktif dalam penanganan dampak pandemi virus corona (COVID-19). Salah satu usaha tersebut adalah dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor: SE-02/BC/2020 tanggal 18 Februari 2020 guna mengatasi kendala pemanfaatan Tarif Preferensi ASEAN-CHINA FTA (SKA *Form E*) untuk importasi barang dari China, yang dilatarbelakangi oleh penutupan penerbangan dari China dan kendala administrasi dalam proses pengiriman SKA *Form E*. Seiring dengan meluasnya dampak virus corona (COVID-19) ke hampir seluruh negara di dunia, khususnya negara mitra Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas, serta mempertimbangkan:

1. proses bisnis importasi barang dengan skema tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) yang masih memerlukan penyerahan fisik lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA secara tatap muka, dan
2. kendala administrasi dalam proses penerbitan yang berpotensi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian SKA atau *Invoice Declaration*,

maka dipandang perlu memberikan pengaturan mengenai fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).



C. Ruang Lingkup

1. Pemberitahuan terkait potensi terkendalanya pemanfaatan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai akibat terkendalanya penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dalam memenuhi ketentuan Pasal 10, PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
2. Pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan skema tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional (Tarif Preferensi) sebagai dampak pandemi virus corona (Covid-19).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 985).
3. Pernyataan WHO pada *the 2nd Meeting of the Emergency Committee under the International Health Regulations (2005)* terkait wabah epidemi virus corona (2019-nCoV) yang bermula di China, pada 30 Januari 2020 di Jenewa, Swiss.
4. Pernyataan WHO pada *Opening Remarks of the Media Briefing on Covid-19*, pada 11 Maret 2020 yang menyebutkan wabah epidemi virus corona (Covid-19) sebagai pandemi.

E. Pokok Pengaturan

1. Fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
 - a. Dalam rangka mengantisipasi terkendalanya pemanfaatan tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (PMK 229), sebagai akibat pandemi virus corona (Covid-19), penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA diberikan fleksibilitas dalam pemenuhan ketentuan Pasal 10 PMK 229 dengan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau media elektronik lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

- puluh) hari kalender sejak Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran.
- b. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020.
2. Persyaratan pemberian Tarif Preferensi atas fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang;
 - b. Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017, harus menyerahkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau media elektronik lainnya:
 - 1) SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
 - 2) surat pernyataan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan mengacu pada pemenuhan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
 - c. SKA yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau media elektronik lainnya, dipindai berwarna dan disampaikan dalam 2 (dua) bentuk sesuai contoh format SKA-1 dan contoh format SKA-2 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 3. Tata cara pemanfaatan fleksibilitas penyerahan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA untuk mendapatkan Tarif Preferensi adalah sebagai berikut:
 - a. atas penyerahan dokumen melalui surat elektronik (*e-mail*) atau media elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan wajib diserahkan kepada Kantor Pabean tempat dilakukan impor dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran;
 - b. setiap unit kerja yang menerima penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, diharuskan untuk:
 - 1) menggunakan surat elektronik (*e-mail*) atau menetapkan media elektronik lainnya sebagai sarana untuk menerima penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan;
 - 2) menyampaikan data dan pindaian SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan, dengan elemen data sebagai berikut:
 - a) nama Eksportir;
 - b) nama Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017; dan

- c) nomor referensi dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration*, secara periodik (setiap hari Jumat per minggunya) kepada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, dengan terlebih dahulu mengirimkannya melalui surat elektronik dengan alamat regional.kial@customs.go.id dengan tembusan aseandesk.ina.customs@gmail.com; dan
- 3) membuat rekapitulasi data (*database*) dan menunjuk petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemantauan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1) dan angka 2);
- c. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga dapat melakukan konfirmasi keabsahan/validitas SKA kepada Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan menyampaikan hasilnya kepada unit kerja terkait sebagai dasar tindak lanjut penelitian SKA;
- d. dalam hal berdasarkan penelitian didapati bahwa:
 - 1) barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang;
 - 2) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 PMK Nomor 229/PMK.04/2017, tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - 3) lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dan surat pernyataan tidak diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - 4) hasil konfirmasi SKA sebagaimana diatur pada huruf c dinyatakan tidak valid, maka SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;
- e. apabila SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor;
 - 2) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk dilakukan:
 - a) penelitian ulang; atau
 - b) audit kepabeanan dan cukai,
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan:
 - a) penelitian ulang;
 - b) audit kepabeanan dan cukai; atau
 - c) penyampaian rekomendasi kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai untuk dilakukan audit kepabeanan dan cukai, dengan mengacu pada mekanisme penagihan kekurangan Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan/atau Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Ketentuan lain terkait dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas, berpedoman pada PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 124/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

5. Terhadap penetapan atas penelitian SKA yang diterbitkan mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini, dapat diajukan:
 - a. keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; dan/atau
 - b. pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran Bea Masuk sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 143/PMK/04/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Surat Penetapan Tagihan atas Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Yang Disebabkan oleh Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan, Kekhilafan, dan/atau Bukan Karena Kesalahan Orang.


F. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang berasal dari China dengan Menggunakan Skema Tarif Preferensi ACFTA (SKA *Form E*) sebagai Dampak Epidemik Virus Corona (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Penelitian terhadap SKA *Form E* yang:
 - a. diterbitkan mulai tanggal 30 Januari 2020; dan
 - b. telah diserahkan sampai dengan berlakunya Surat Edaran ini, dilakukan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-02/BC/2020 tentang Pedoman Penelitian Importasi Barang yang berasal dari China dengan Menggunakan Skema Tarif Preferensi ACFTA (SKA *Form E*) sebagai Dampak Epidemik Virus Corona (Covid-19).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL,



HERU PAMBUDI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN NOMOR SE-7/BC/2020
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN IMPORTASI BARANG
YANG MENGGUNAKAN SKEMA TARIF BEA
MASUK BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL (TARIF
PREFERENSI) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
VIRUS CORONA (COVID-19)

1. Contoh Format Surat Pernyataan

KOP PERUSAHAAN	
SURAT PERNYATAAN	
Maret 2020	
Nomor: ...	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
NPWP / NIB	:
Telepon/Faks.	:
Dengan ini menyatakan bahwa:	
1. SKA atau <i>Invoice Declaration</i> nomor: ... tanggal: ... yang kami kirimkan ke alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) atau ke media elektronik ... adalah pindaian SKA atau <i>Invoice Declaration</i> asli.	
2. Lembar asli SKA atau <i>Invoice Declaration</i> akan diserahkan kepada Kantor Pabean tempat dilakukan Impor dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Pemberitahuan Pabean Impor mendapatkan nomor pendaftaran.	
3. Kami bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami sampaikan, serta bersedia menanggung segala konsekuensi fiskal dan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
Dikeluarkan di ...	
Tanggal ...	
Ttd + stempel	
Materai Rp. 6.000,-	
(... nama ...)	

2. Contoh format SKA-1

Original

<p>1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)</p>		<p>Reference No.</p> <p style="text-align: center;">ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate)</p> <p style="text-align: center;">FORM E</p> <p style="text-align: center;">Issued in <u>THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA</u> (Country)</p> <p style="text-align: center;">See Overleaf Notes</p>											
<p>2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)</p>		<p>3. Means of transport and route (as far as known)</p> <p>Departure date</p> <p>Vessel's name / Aircraft etc.</p> <p>Port of Discharge</p>											
<p>4. For Official Use</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given</p> <p><input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory of the Importing Party</p>		<p>5. Item number</p>		<p>6. Marks and numbers on packages</p>		<p>7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)</p>		<p>8. Origin criteria (see Overleaf Notes)</p>		<p>9. Gross weight or other quantity and value (FOB)</p>		<p>10. Number and date of invoices</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 50px 0 50px 50px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 48px; margin: 0;">SAMPLE</p> </div>													
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, that all the products were produced in</p> <p style="text-align: center;"><u>CHINA</u> (Country)</p> <p>-----</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the ACF TA for the products exported to</p> <p style="text-align: center;">----- (Importing Country)</p> <p>-----</p> <p>Place and date, signature of authorised signatory</p>								<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>-----</p> <p>Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>					
<p>13</p> <p><input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Exhibition</p> <p><input type="checkbox"/> Movement Certificate <input type="checkbox"/> Third Party Invoicing</p>													

184611281

3. Contoh format SKA-2

Original

1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No.			
2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)		ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued in <u>THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA</u> (Country) See Overleaf Notes			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name / Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s) ----- Signature of Authorised Signatory of the Importing Party			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
SAMPLE					

9. Movement Certificate: in cases of Movement Certificate, in accordance with rule 12 of the Operational Certification Procedures, "Movement Certificate" in Box 13 should be ticked (✓). The name of original issuing Authorities of the Party, date of the issuance and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 13.

10. THIRD PARTY INVOICING: in cases where invoices are issued by a third country, the Third Party invoicing in Box 13 shall be ticked (✓). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11. EXHIBITIONS: in cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the "Exhibitors" in Box 13 should be ticked (✓) and the name and address of the exhibitor indicated in Box 2.

12. ISSUED RETROACTIVELY: in exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The "Issued Retroactively" in Box 13 shall be ticked (✓).

13. CARRIER: the customs authority of the importing party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.